

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diperoleh simpulan terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam yakni :

1. Pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam menunjukkan potensi yang sangat besar namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Dari sisi potensi, pegawai negeri sipil memiliki karakteristik yang menguntungkan untuk pengelolaan zakat profesi, yaitu penghasilan yang tetap dan teratur, sistem penggajian yang transparan, dapat memudahkan implementasi program zakat. Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat penghasilan yang umumnya sudah mencapai nisab zakat menjadikan cara ini sebagai sumber zakat profesi yang potensial dan berkelanjutan.

Harmonisasi regulasi antara peraturan kepegawaian dan peraturan zakat, integrasi sistem informasi kepegawaian dengan sistem zakat, serta pengembangan mekanisme *payroll* yang terintegrasi dapat meningkatkan pengumpulan secara signifikan. Program edukasi dan sosialisasi yang masih dan berkelanjutan, didukung dengan fatwa yang jelas agar dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi Pegawai Negeri Sipil.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat ialah salah satunya terletak pada aspek regulasi dan kelembagaan, dimana belum adanya

peraturan daerah yang mengatur mengenai aturan teknis tentang mekanisme pengelolaan zakat, koordinasi antar lembaga yang belum optimal antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan instansi pemerintah daerah, serta belum adanya sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi secara menyeluruh.

Dari perspektif distribusi dan penyaluran, masih terdapat kesulitan dalam identifikasi dan verifikasi mustahik yang akurat dan terpercaya, keterbatasan jaringan distribusi yang merata di seluruh wilayah kabupaten agam, serta belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi mustahik yang dapat mengangkat mereka dari kemiskinan secara permanen. Kendala monitoring dan evaluasi juga menjadi perhatian, dimana sistem pelaporan dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya, keterbatasan mekanisme pengawasan dari masyarakat, serta belum adanya indikator kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas pengelolaan zakat profesi.

3. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam Efektivitas pengelolaan zakat juga dapat dilihat dari penguatan sistem monitoring dan evaluasi yakni menjadi upaya penting untuk memastikan efektivitas dan dampak dari pendistribusian zakat profesi. Pengembangan indikator kinerja yang komprehensif tidak hanya mengukur jumlah penyaluran tetapi juga dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Sistem *survey follow-up* kepada mustahik setelah menerima bantuan dapat mengukur tingkat kepuasan dan dampak jangka panjang.

Jika lembaga zakat berhasil menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan umumnya mampu mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik yang tepat sasaran. Program zakat produktif yang dikembangkan dengan baik terbukti mampu memberikan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan bantuan konsumtif. Namun, masalah dalam verifikasi mustahik, koordinasi antar lembaga zakat, dan keterbatasan jangkauan geografis masih menjadi tantangan dalam mencapai efektivitas distribusi yang optimal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam yakni :

1. Agar dalam pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam memiliki prospek yang jelas serta didukung dengan komitmen yang kuat, regulasi yang kondusif, dan penerapan teknologi yang inovatif. Digitalisasi sistem zakat melalui aplikasi mobile, integrasi dengan sistem perbankan, dan penggunaan data sosial untuk target mustahik agar dapat meningkatkan operasional secara jelas.
2. Dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam, agar lebih memperhatikan inti dari permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan lebih optimal dalam menghadapi kendala yang ada.

3. Agar lebih memperhatikan pengembangan program zakat produktif yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat pemerintah akan memaksimalkan dampak sosial ekonomi dari zakat yang terkumpul.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Abdurrahman Qadir, 2001. Zakat Dalam Dimensi Mahadhah Dan Sosial, PT Raja Garfindo, Jakarta.
- Abror Khairul, 2019, Fiqh Zakat dan Wakaf, Permata, Bandar Lampung.
- Al-Syaikh Yasin Ibrahim, 1998. Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan, Pustaka Madani, Bandung.
- Ambok Pangiuk, 2020, Pengelolaan Zakat di Indonesia, FB. Aswaja, Jambi.
- Amran Suadi, 2018. Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin Zainal Asikin, 2020. Edisi Revisi Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Campbell, J.P, 2005, Teori Efektivitas dalam Efektivitas Organisasi, Erlangga, Bandung.
- Daniel Haryono, 2013, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Media Pustaka Phoenix, Jakarta.
- John W, Creswell, 2016, Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Edisi 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Magfirah, 2019, Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Zainal, 2019. Pengantar Sosiologi Hukum, Deepublish, Yogyakarta.
- Nur Insani, 2021, Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin, 2018, Hukum Zakat Perspektif Normatif Kesejahteraan dan Keadilan Sosial, Penerbit Agra Mulia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkifli, 2020, Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shodaqoh, Wakaf dan Pajak, Kalimedia, Depok.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekni Pengelolaan Zakat

### **Sumber Lainnya :**

Aan Zainul Anwar dkk, Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara, Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 2 Nomor 2, Juni 2019, Univesitas Islam Nahdatul Ulama Jepara.

Abdurrozaq Ismail, Zakat Profesi, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, Volume 4 Nomor 1, Maret 2024

Ainul Badri, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 Nomor 2, Universitas Dharmas Indonesia.

Feri Irawan, Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar, Jurnal Ilmu Hukum Islam, Volume 4 Nomor 2, Juli 2020, Univesitas Pendidikan Ganesha

Dela Nuria, Implementasi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan IAIN Madura, Jurnal Ilmu Hukum Islam, Volume 3 Nomor 3, Juni 2024, Institut Agama Islam Negeri Madura.

Khonita fidaus, Efektivitas Layanan Mobile Application mLibrary di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Jurnal Manajemen Informatika, Volume 3 Nomor 2, Juni 2017, Universitas Gadjah Mada.

Masrul Efendi Umar Harahap, Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Jurnal At-Taghyir Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Volume 3 Nomor 2, Juni 2021, IAIN Padang Sidempuan.

Musfirah Akbar, Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, Mei 2018, UIN Sultan Syarif

Partin Nuriadi, Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau dari Fiqh Zakat, Jurnal Ilmu Hukum Islam, Volume 3 Nomor 1, Mei 2015, Universitas Brawijaya.

Putri Aisyah, Pengelolaan Harta Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, April 2021, UIN Imam Bonjol Padang.

Sucitra Mujahida, Upaya Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam, Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Volume 2 Nomor 3, Agustus, UIN Sultan Syarif.

Taufikur Rahman, Akuntansi, Zakat, Infak dan Sedekah serta Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Jurnal Muqtasid, Volume 6 Nomor 1.

Widi Nopiardo, Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Jurnal Riset Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017, IAIN Batusangkar.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Agam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam) diakses pada 20 November 2024 pukul 14.25 WIB

Hasil wawancara dari Ketua Baznas Agam yang dikutip dalam sebuah artikel yakni <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/871377/index.html>

diakses pada 15 november 2024 pukul 10.45 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Eva Afriza selaku sekretaris di BAZNAS Kabupaten Agam

Hasil wawancara dengan Kabid Perindistribusian BAZNAS Kabupaten Agam yaitu ibu Elfita Fardhilah

Hasil wawancara dengan Bapak Rusman salah satu penerima bantuan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif.

Hasil wawancara dengan salah satu penerima zakat yaitu ibu Esi Dewita dalam bentuk bantuan produktif

Hasil wawancara dengan salah satu penerima zakat yaitu ibu Oriza dalam bentuk bantuan produktif.

Hasil wawancara dengan ibu Rosnaini selaku bendahara di Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.

Hasil wawancara dengan Bapak Kabid Pengumpulan Yogi Kurniawan Ismail BAZNAS Kabupaten Agam